



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 280/PL.01.4-PU/74/PROV/III/2018**

TENTANG

**PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN
CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILU TAHUN 2019**

I. DASAR :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Surat KPU RI Nomor : 59/PL.01.4-SD/03/KPU/II/2018 Perihal Formulir Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

II. Dalam rangka melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyerahan syarat dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dilaksanakan pada :

- Hari : Minggu s.d. Kamis
Tanggal : 22 April s.d. 26 April 2018
Waktu : - Tanggal 22 s.d. 25 April 2018 Pukul 08.00 – 16.00 Wita ;
- Tanggal 26 April 2018 Pukul 08.00 – 24.00 Wita.
Tempat : Helpdesk SIPPP KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Balai Kota III (Depan Kantor Disdukcapil Kota Kendari).

2. Persyaratan Dukungan

- a. Jumlah minimal dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD RI Dapil prov Sulawesi Tenggara adalah sebanyak **2.000 (dua ribu)** pemilih;
- b. Jumlah minimal sebaran dukungan terdapat di **9 (Sembilan)** Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Persyaratan dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan setiap pendukung;
- d. Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu anggota DPD.

3. Ketentuan Penyerahan Dukungan

- a. Calon peserta Pemilu anggota DPD menyerahkan Dokumen persyaratan dalam 3 (tiga) rangkap yang meliputi :
 - 1) Surat pernyataan dukungan;
 - 2) Daftar dukungan (Lampiran model F-1 DPD);
 - 3) Fotokopy KTP Elektronik atau Surat Keterangan bukti Kependudukan.
- b. Sebelum menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, calon peserta Pemilu DPD wajib memasukkan daftar dukungan kedalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP);
- c. Pemasukkan daftar dukungan kedalam SIPPP dilakukan setelah diterimanya *username* dan kata sandi sampai dengan paling lambat sebelum dimulai masa penyerahan dukungan.

4. Lain-Lain

- a. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dilarang melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan dalam pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan Pencalonan Anggota DPD dalam Pemilu;
- b. Surat Pernyataan dan Formulir Daftar Nama dukungan (Lampiran model F-1 DPD) dapat diambil di Helpdesk SIPPP KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Balai Kota III (Depan Kantor Disdukcapil Kota Kendari) atau diunduh pada laman resmi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sultra.kpu.go.id;
- c. Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menunjuk Operator dan Penghubung (L.O) dalam proses penyerahan syarat dukungan, dan wajib dibuatkan Surat Mandat dari Calon Anggota DPD;
- d. Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dapat menghubungi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk penjelasan lebih lanjut.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui.

